



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 883.362.606.394,53
b. Belanja	<u>Rp. 896.486.904.794,51</u>
Surplus/defisit	Rp. (13.124.298.399,98)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 103.373.779.759,34
- Pengeluaran	<u>Rp. 5.746.785.810,00</u>
Surplus/defisit	Rp. 97.626.993.949,34

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.088.828.896,47 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 895.451.435.291,00
b. Realisasi	<u>Rp. 883.362.606.394,53</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 12.088.828.896,47

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 96.451.524.445,83 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 992.938.429.240,34
b. Realisasi	<u>Rp. 896.486.904.794,51</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 96.451.524.445,83

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (84.362.695.549,36) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (97.485.993.949,34)
b. Realisasi	<u>Rp. (13.124.298.399,98)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (84.362.695.549,36)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 103.373.779.759,34
b. Realisasi	<u>Rp. 103.373.779.759,34</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.886.785.810,00
b. Realisasi	<u>Rp. 5.746.785.810,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 140.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 97.486.993.949,34
b. Realisasi	<u>Rp. 97.626.993.949,34</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (140.000.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 2.905.027.577.413,25
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 5.320.144.903,64</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.899.707.432.509,61

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 31 Januari Tahun 2014	Rp. 103.379.968.876,34
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 344.528.417.670,02
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non Keuangan	Rp. (357.652.716.070,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.746.785.810,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 118.341.806,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp. 84.533.700.994,31

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai
- Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah
- Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REG PERDA KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

(NOMOR 04 TAHUN 2015)